#### **DRAF**

#### RANCANGAN

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA $\mbox{NOMOR} \ \dots \ \mbox{TAHUN} \ \dots$

#### **TENTANG**

#### KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Negara Indonesia memiliki tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan sebagaimana kehidupan bangsa diamanatkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Negara dihadapkan pada berbagai tantangan dalam upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia sehingga perlu penanganan yang sistematis dan komprehensif guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kesejahteraan Lanjut Usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial Lanjut Usia agar terpenuhi kebutuhan fisik, mental, spiritual, rasa tenteram, kesusilaan, dan sosial guna pemenuhan, penghormatan, dan pelaksanaan hak asasi manusia.
- 2. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun atau lebih.

# Catatan:

- -Batasan lanjut usia berdasarkan tingkat harapan hidup dari BPS adalah 65 tahun atau lebih.
- Usia dihitung berdasarkan tingkat produktivitas misalnya untuk pegawai negeri (ASN) karena ada konsekuensi anggaran.
- 3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- 4. Perlindungan Sosial adalah upaya memberikan kemudahan pelayanan untuk mengatasi kesulitan, serta mencegah dan menangani risiko guncangan dan kerentanan sosial Lanjut Usia.
- 5. Pemberdayaan adalah upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental, spiritual, sosial, ekonomi, pengetahuan, pendidikan, dan keterampilan agar Lanjut Usia dapat mengoptimalkan potensi dan kemampuannya.
- 6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan adalah serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- 7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- 9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- 10. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

# Kesejahteraan Lanjut Usia berasaskan:

- a. keimanan dan ketakwaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. non diskriminatif;
- d. pelindungan;
- e. manfaat;
- f. proporsionalitas;
- g. kekeluargaan;
- h. partisipatif; dan
- i. berkelanjutan.

#### Pasal 3

# Kesejahteraan Lanjut Usia bertujuan:

- a. mewujudkan Lanjut Usia yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat;
- b. mewujudkan penghormatan, penghargaan, dan pemenuhan hak Lanjut Usia; dan
- c. meningkatkan peran keluarga dan masyarakat dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.

# BAB II

#### HAK DAN KEWAJIBAN

# Bagian Kesatu Hak Lanjut Usia

## Pasal 4

# Lanjut Usia memiliki hak:

- a. keagamaan;
- b. hidup;
- c. bebas dari penelantaran, eksploitasi, dan penyiksaan;
- d. bebas diskriminasi;
- e. politik;
- f. otonomi;
- g. pelayanan kesehatan;

- h. pelayanan publik;
- i. komunikasi dan informasi;
- j. pemberdayaan;
- k. perlindungan sosial;
- rehabilitasi sosial;
- m. partisipasi sosial;
- n. bantuan hukum;
- o. pekerjaan dan kewirausahaan;
- p. keolahragaan dan rekreasi;
- q. perlindungan dari bencana;
- r. pendidikan;
- s. budaya; dan
- t. administrasi kependudukan.

Hak keagamaan untuk Lanjut Usia meliputi hak:

- a. memilih dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing guna memantapkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa; dan
- b. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya.

#### Pasal 6

Hak hidup untuk Lanjut Usia meliputi hak:

- a. atas penghormatan integritas;
- b. tidak dirampas nyawanya; dan
- c. mendapatkan perawatan yang menjamin kelangsungan hidupnya.

#### Pasal 7

Hak bebas dari penelantaran, eksploitasi, dan penyiksaan untuk Lanjut Usia meliputi hak:

- a. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk penelantaran dan eksploitasi;
- b. bebas dari penyiksaan, perlakuan, dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia; dan
- c. mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, ekonomi, dan seksual.

# Pasal 8

Hak bebas diskriminasi untuk Lanjut Usia meliputi hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara tanpa mempertimbangkan usia, gender, latar belakang

etnik dan ras, disabilitas, dan status lainnya secara independen dalam segala aspek kehidupan.

#### Pasal 9

Hak politik untuk Lanjut Usia meliputi hak:

- a. untuk memilih dan dipilih dalam rangka pengabdian kepada masyakat, bangsa dan negara;
- b. memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepada desa atau nama lain;
- c. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi; dan
- d berpartisipasi dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan pembangunan baik di lingkungan masyarakat maupun pemerintahan.

#### Pasal 10

Hak otonomi untuk Lanjut Usia meliputi hak untuk:

- a. memperoleh kebutuhan dasar;
- b. bekerja dan mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan penghasilan tanpa hambatan;
- c. akses terhadap program pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan literasi dan memfasilitasi pekerjaan; dan
- d. tinggal dalam lingkungan yang aman dan adaptif terhadap perubahan kemampuan lanjut usia.

# Pasal 11

Hak pelayanan kesehatan untuk Lanjut Usia meliputi hak:

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh sarana dan prasarana yang mudah diakses dalam rangka mendapatkan pelayanan kesehatan; dan
- c. terpenuhinya pelayanan kesehatan yang terpadu sesuai dengan kebutuhannya guna mewujudkan kondisi hidup sehat demi kelangsungan hidupnya.

#### Pasal 12

Hak pelayanan publik untuk Lanjut Usia meliputi hak untuk terpenuhinya aksesibilitas dan prioritas pelayanan baik fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lingkungan ramah Lanjut Usia.

#### Pasal 13

Hak komunikasi dan informasi untuk Lanjut Usia meliputi hak:

- a. mendapatkan kemudahan akses berbagai sarana dan media komunikasi dan informasi sesuai kebutuhannya; dan
- b. kemudahan akses komunikasi dan informasi untuk mengembangkan potensi pribadi dan lingkungan sosialnya.

Hak pemberdayaan untuk Lanjut Usia meliputi hak untuk mampu mengaktualisasikan diri secara mandiri, mengembangkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan berperan serta sebagai sumber daya dalam Penyelenggaraan.

#### Pasal 15

Hak Perlindungan Sosial untuk Lanjut Usia meliputi hak untuk mendapatkan bantuan sosial, jaminan sosial dan layanan sosial agar terlindungi dari risiko guncangan dan kerentanan sosial.

#### Pasal 16

Hak rehabilitasi sosial untuk Lanjut Usia meliputi hak untuk mendapatkan pemulihan dan pengembangan agar Lanjut Usia mampu memenuhi kebutuhannya, mengatasi masalahnya, melaksanakan peranan dalam lingkungan sosialnya.

#### Pasal 17

Hak partisipasi sosial untuk Lanjut Usia meliputi hak untuk ikut serta dan pro aktif dalam kegiatan berbagai aspek kehidupan, memberi saran dan pendapat yang terkait dengan proses penentuan kebijakan di segala bidang.

# Pasal 18

Hak bantuan hukum untuk Lanjut Usia meliputi hak untuk terpenuhinya akses keadilan dan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif, dalam penanganan perkara di luar pengadilan dan di dalam pengadilan sesuai standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat.

#### Pasal 19

Hak pekerjaan dan kewirausahaan untuk Lanjut Usia meliputi hak untuk memperoleh pekerjaan dan berwirausaha sesuai dengan minat, kemampuan, kondisi dan potensinya.

Hak keolahragaan dan rekreasi untuk Lanjut Usia meliputi hak:

- a. terpenuhinya minat, bakat keolahragaan dan kebutuhan rekreasi guna terjaga dan terpelihara kondisinya untuk mencapai hidup sehat dan bahagia; dan
- b. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan dan rekreasi yang mudah diakses sesuai dengan kondisinya.

## Pasal 21

Hak perlindungan dari bencana untuk Lanjut Usia meliputi hak:

- a. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- b. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses;
- c. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian; dan
- d. pemulihan kondisi psikologis.

#### Pasal 22

Hak budaya bagi Lanjut Usia terdiri atas hak:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhan seni dan budaya; dan
- c. memiliki kebebasan berekspresi, berkarya seni dan budaya.

## Pasal 23

Hak administrasi kependudukan bagi Lanjut Usia sebagai perwujudkan hak mendapat mendapatkan identitas, terdiri atas hak:

- a. didata sebagai penduduk dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mendapatkan dokumen kependudukan;
- c. mendapatkan kartu identitas diri; dan
- d. mendapatkan kemudahan pelayanan pengurusan administrasi kependudukan.

#### Pasal 24

Hak pendidikan bagi Lanjut Usia terdiri atas hak:

a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;

- b. mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

- (1) Selain hak Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., Lanjut Usia memiliki hak perlakuan khusus:
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. aksesibilitas;
  - b. prioritas pelayanan; dan
  - c. fasilitas pelayanan.
- (3) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik;
  - b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu;
  - c. mendapatkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah Lanjut Usia;
  - d. mendapatkan alat bantu sesuai dengan kebutuhan Lanjut Usia; dan
  - e. mendapatkan akses pemenuhan kebutuhan pokok dan dasar yang ramah Lanjut Usia.
- (4) Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak menyediakan aksesibilitas bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (2) dapat dikenai sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;

#### Pasal 26

Selain hak Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... Lanjut Usia penyandang disabilitas memiliki hak:

- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. pemenuhan kebutuhan khusus;

- f. perlakuan yang sama untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

# Bagian Kedua Kewajiban Lanjut Usia

#### Pasal 27

Lanjut Usia berkewajiban untuk:

- a. menjaga kesehatan fisik dan mentalnya;
- b. membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
- c. mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus;
- d. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus;
- e. mencegah atau mengurangi segala bentuk risiko sosial yang berdampak bagi diri dan lingkungannya;
- f. mencintai tanah air, bangsa dan negara; dan
- g. menghormati dan menghargai sesama manusia;

# BAB III PENYELENGGARAAN

# Bagian Kesatu Umum

- (1) Penyelenggaraan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahapan:

- a.pendataan;
- b.perencanaan;
- c. pelaksanaan; dan
- d.monitoring dan evaluasi.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan.

Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikoordinasikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Pendataan

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

Pendataan terdiri atas tahapan:

- a. pencatatan;
- b. penetapan; dan
- c. pemutakhiran data.

# Pasal 31

- (1) Menteri menyusun dan menetapkan kriteria Lanjut Usia sebagai dasar pencatatan Lanjut Usia.
- (2) Kriteria Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas klasifikasi:
  - a. Lanjut Usia potensial; dan
  - b. Lanjut Usia tidak potensial.
- (3) Dalam penyusunan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Paragraf 2

Pencatatan

- (1) Bupati/Walikota wajib melakukan pencatatan Lanjut Usia berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Pencatatan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Lanjut Usia yang berdomisili pada tingkat kelurahan/desa dan kecamatan.
- (3) Selain pencatatan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota mencatat sarana dan prasarana bagi Lanjut Usia serta data lain terkait lanjut Usia.

- (1) Gubernur atau bupati/wali kota memfasilitasi pelaporan mandiri untuk pencatatan Lanjut Usia.
- (2) Pelaporan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Lanjut Usia, anggota Keluarga, atau seseorang yang ditunjuk langsung oleh Lanjut Usia.

#### Pasal 34

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan hasil pencatatan Lanjut Usia kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan hasil pencatatan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

### Paragraf 3

# Penetapan

#### Pasal 35

- (1) Menteri melakukan penetapan hasil pencatatan Lanjut Usia.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi.
- (3) Dalam melakukan tahapan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain.

# Paragraf 4

#### Pemutakhiran Data

# Pasal 36

Gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pemutakhiran data Lanjut Usia secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Ketentuan mengenai tahapan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemutakhiran data Lanjut Usia.

# Paragraf 5 Sistem Pendataan Lanjut Usia Terpadu

#### Pasal 38

- (1) Menteri membentuk sistem pendataan Lanjut Usia terpadu untuk mendukung pendataan Lanjut Usia.
- (2) Sistem pendataan Lanjut Usia terpadu berisi data mengenai:
  - a. hasil penetapan pendataan Lanjut Usia sesuai dengan kriteria atau klasifikasi;
  - b. sarana dan prasarana bagi Lanjut Usia; dan
  - c. data lain terkait Lanjut Usia.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam perencanaan program atau kegiatan, dan penyusunan kebijakan nasional Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (4) Pengelolaan sistem pendataan Lanjut Usia terpadu harus mempertimbangkan keamanan dan privasi Lanjut Usia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk sistem pendataan Lanjut Usia terpadu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

# Bagian Ketiga Perencanaan

- (1) Perencanaan merupakan upaya yang dilaksanakan dengan prinsip kelanjutusiaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Perencanaan jangka pendek;
  - b. Perencanaan jangka menengah; dan

- c. Perencanaan jangka panjang.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
  - a. Promotif;
  - b. Preventif;
  - c. Kuratif; dan/atau
  - d. Rehabilitatif.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah tingkat provinsi, dan Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota.
- (5) Sasaran perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjangkau sampai dengan lingkup Keluarga.

- (1) Menteri menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (2) Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah tingkat provinsi, dan Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota.
- (3) Koordinasi dengan kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menyusun perencanaan melalui sinkronisasi dan evaluasi program atau kegiatan terkait Lanjut Usia antarkementerian/lembaga.
- (4) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah tingkat provinsi dan Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menyusun perencanaan melalui sinergitas dan kerjasama program atau kegiatan terkait lanjut usia di daerah.
- (5) Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melibatkan unsur masyarakat.
- (6) Menteri menetapkan hasil perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Pelaksanaan

- (1) Menteri, kementerian/lembaga terkait, dan Pemerintah Daerah melaksanakan program atau kegiatan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6).
- (2) Menteri, kementerian/lembaga terkait, dan Pemerintah Daerah, melakukan koordinasi secara berkala dalam melaksanakan program atau kegiatan berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan program atau kegiatan berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur: a.aksesibilitas;
  - b.prioritas pelayanan; dan
  - c. fasilitas pelayanan.
- (4) Pelaksanaan program atau kegiatan berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan.
- (5) Pelaksanaan program atau kegiatan berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kearifan lokal daerah.

Pelaksanaan perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan melalui:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lanjut Usia;
- b. pelayanan kesehatan bagi Lanjut Usia;
- c. pemberian kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
- d. pemberian kesempatan kerja baik pada sektor formal maupun informal;
- e. pemberian kesempatan pendidikan dan pelatihan;
- f. pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum;
- g. pemberian kesempatan berpartisipasi sosial;
- h. pemberian jaminan sosial;
- i. pemberian bantuan sosial dan santunan;
- j. pemberian pelayanan rehabilitasi sosial;
- k. pemberian kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakat terhadap kebudayaan; dan
- 1. pemberian pemberdayaan sosial.

# Pasal 44

Pelaksanaan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 disesuaikan peruntukannya bagi Lanjut Usia potensial dan Lanjut Usia tidak potensial.

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dilakukan melalui pola kerjasama dan kemitraan bersama masyarakat.

#### Pasal 46

Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. bimbingan ibadah dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya; dan
- b. penyediaan akses sarana dan prasarana pendukung peribadatan dan spiritual ramah Lanjut Usia.

#### Pasal 47

Pelayanan kesehatan bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilaksanakan melalui :

- a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Lanjut Usia;
- b. pencegahan masalah kesehatan;
- c. pelayanan pengobatan; dan
- d. rehabilitasi kesehatan Lanjut Usia.

#### Pasal 48

- (1) Pemberian kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilaksanakan melalui pemberian kemudahan, keringanan, dan prioritas akses bagi Lanjut Usia.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada penyedia fasilitas, sarana, dan prasarana umum untuk kemudahan Lanjut Usia beraktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Pemberian kesempatan kerja baik pada sektor formal maupun informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d dilaksanakan dengan menyesuaikan faktor:
  - a. fisik dan mental:
  - b. keterampilan dan/atau keahlian;
  - c. minat dan pengalaman; dan
  - d. pendidikan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada kepada pelaku usaha yang mempekerjakan Lanjut Usia dengan pertimbangan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Pemberian kesempatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e meliputi:
  - a. akses ikut serta dalam program pendidikan dan keterampilan;
  - b. mendapatkan pengetahuan, pendidikan dan keterampilan; dan
  - c. menindaklanjuti pendidikan dan keterampilan yang dimiliki Lanjut Usia.
- (2) Pemberian kesempatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi fisik dan mental Lanjut Usia.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada pengelola pendidikan atau pelatihan yang memberikan kesempatan kepada Lanjut Usia sebagaimana dimaksud ayat (1).

#### Pasal 51

- (1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f diperuntukan bagi Lanjut Usia yang tidak mampu secara ekonomi dan dilaksanakan dengan prinsip cepat, mudah, dan biaya ringan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada lembaga bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum kepada Lanjut Usia yang sedang berhadapan dengan hukum.

#### Pasal 52

Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

# Pasal 53

- (1) Pemberian kesempatan berpartisipasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g merupakan keterlibatan dan peran serta Lanjut Usia dalam berbagai aktivitas di masyarakat.
- (2) Partisipasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk fisik dan non fisik.

#### Pasal 54

(1) Pemberian jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h dilaksanakan melalui mekanisme asuransi sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.

- (2) Jaminan sosial bagi Lanjut Usia ditujukan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hidup yang layak
- (3) Asuransi sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk melindungi Lanjut Usia yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraannya.
- (4) Asuransi sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh pemerintah.
- (5) Mekanisme asuransi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Bantuan sosial dan santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf i diberikan kepada Lanjut Usia yang tidak mampu secara ekonomi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup layak.
- (2) Bantuan sosial dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat permanen/berkelanjutan dan tidak permanen/sementara.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
  - a.bantuan langsung;
  - b.penyediaan aksesibilitas; dan/atau
  - c.penguatan kelembagaan.

- (1) Pemberian pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf j dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Lanjut Usia yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pasal .. dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun lembaga rehabilitasi sosial.
- (3) Rehabilitasi sosial bagi Lanjut Usia dapat dilakukan pada:
  - a. dalam lembaga;dan
  - b. luar lembaga.
- (4) Lembaga rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a dilakukan antara lain pada:
  - a. balai rehabilitasi sosial;
  - b. loka rehabilitasi sosial;
  - c. panti sosial;
  - d. sasana tresna werdha; dan
  - e. lembaga kesejahteraan sosial.

- (5) Pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
  - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  - d. bimbingan mental spiritual;
  - e. bimbingan fisik;
  - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  - g. pelayanan aksesibilitas; dan
  - h. bantuan dan asistensi sosial.

- (1) Pemberian kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakat terhadap kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf k diberikan kepada Lanjut Usia secara perorangan maupun kelompok.
- (2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memberikan fasilitas, sarana, dan prasarana kepada Lanjut Usia untuk mengembangkan minat dan bakat terhadap kebudayaan.

- (1) Pemberian pemberdayaan sosial untuk potensi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf l diberikan kepada Lanjut Usia secara perorangan maupun kelompok, dimaksudkan untuk:
  - a. memberdayakan seseorang, keluarga, atau kelompok yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
  - b. meningkatkan peran serta dalam mewujudkan kesejahteraan lanjut usia.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
  - b. penggalian potensi dan sumber daya;
  - c. penggalian nilai-nilai dasar;
  - d. pemberian akses; dan/atau
  - e. pemberian bantuan usaha.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
  - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
  - b. pelatihan keterampilan;
  - c. pendampingan;

- d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. supervisi dan advokasi sosial;
- g. penguatan keserasian sosial;
- h. penataan lingkungan; dan/atau
- i. bimbingan lanjut.
- (4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
  - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
  - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
  - c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
  - d. pemberian stimulan.

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah harus melakukan sosialisasi mengenai informasi yang berkaitan dengan program atau kegiatan Lanjut Usia kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Sosialisasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Wali Kota.

#### Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

# Bagian Kelima

## Monitoring dan Evaluasi

- (1) Menteri melakukan monitoring terhadap perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk laporan yang berisi informasi mengenai:
  - a. tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan; dan

- b. hambatan dan/atau penyimpangan yang dihadapi kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.
- (4) Monitoring dilakukan setiap 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan mengelompokkan pelaksanaan penyelenggaraan Kesejahteraan lanjut Usia di setiap kementerian/lembaga, Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kegiatan Kesejahteraan Lanjut Usia.

#### Pasal 63

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 dilaksanakan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan evaluasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

# BAB IV

# WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

# Bagian Kesatu

#### Umum

# Pasal 65

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

#### Bagian Kedua

#### Pemerintah Pusat

#### Pasal 66

Pemerintah Pusat berwenang menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai dasar dalam menjamin pemenuhan hak Lanjut Usia.

# Pasal 67

Pemerintah Pusat bertanggung jawab:

a. menyusun kebijakan penanganan Kesejahteraan Lanjut Usia melalui pemenuhan, pelindungan, dan penghormatan hak Lanjut Usia;

- b. mengarahkan dan membimbing pihak terkait untuk meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- c. memberikan dukungan sarana, prasarana, pendampingan, ketersediaan anggaran, dan sumber daya manusia untuk menjamin pemenuhan hak Lanjut Usia; dan
- d. menyusun kebijakan dan program perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan hak Lanjut Usia.

# Bagian Ketiga

# Pemerintah Daerah tingkat Provinsi Dan tingkat Kabupaten/Kota

### Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah tingkat provinsi berwenang:
  - a. menetapkan pelayanan ramah Lanjut Usia untuk Kesejahteraan Lanjut Usia;
  - b. membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelayanan ramah Lanjut Usia; dan
  - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Penetapan pelayanan ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
- (3) Penetapan pelayanan ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan kearifan lokal.

- (1) Pemerintah Daerah tingkat provinsi bertanggung jawab menjadikan Provinsi ramah Lanjut Usia.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. memenuhi hak Lanjut Usia;
  - b. menyediakan dukungan sarana, prasarana, pendampingan, ketersediaan anggaran, dan sumber daya manusia untuk menjamin pemenuhan hak Lanjut Usia;
  - c. memberikan aksesibilitas untuk Lanjut Usia dalam menggunakan sarana dan prasarana umum yang ramah Lanjut Usia; dan

- d. melaksanakan peningkatan pelayanan Lanjut Usia di daerah pada tingkat Provinsi; dan
- e. melaksanakan dan/atau menyediakan program perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan hak Lanjut Usia.
- (3) Pelaksanaan tanggung jawab di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui koordinasi dengan komisi daerah;
- (4) Dalam hal komisi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbentuk maka Pemerintah Daerah tingkat provinsi dapat menunjuk organisasi perangkat daerah dalam mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan pelayanan Lanjut Usia di tingkat provinsi.

Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota berwenang:

- a. membuat peraturan pelaksana untuk menjalankan kebijakan ramah Lanjut Usia;
- b. memperluas dan meningkatkan pelayanan untuk Lanjut Usia;
- c. memberikan pelayanan dengan memperhatikan kearifan lokal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditentukan Pemerintah Pusat; dan
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.

- (1) Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota bertanggung jawab menjadikan kabupaten/kota ramah Lanjut Usia.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. pelaksanaan program atau kegiatan Kesejahteraan Lanjut Usia;
  - b. pembangunan sarana dan prasarana, penyediaan pendampingan, pengalokasian anggaran, dan penyediaan sumber daya manusia, untuk menjamin pemenuhan hak Lanjut Usia;
  - c. pemberian aksesibilitas untuk Lanjut Usia dalam menggunakan sarana dan prasarana umum yang ramah Lanjut Usia;
  - d. pemberdayaan Lanjut Usia sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat;
  - e. pelaksanaan peningkatan pelayanan Lanjut Usia di daerah pada tingkat kabupaten/kota; dan
  - f. pelaksanaan dan/atau penyediaan program perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan hak Lanjut Usia.

- (3) Pelaksanaan tanggung jawab di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui koordinasi dengan komisi daerah;
- (4) Dalam hal komisi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbentuk maka Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota dapat menunjuk organisasi perangkat daerah dalam mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan pelayanan Lanjut Usia di tingkat tingkat kabupaten/kota.

# BAB V TANGGUNG JAWAB KELUARGA

#### Pasal 72

- (1) Dalam mewujudkan Kesejahteraan Lanjut Usia, keluarga bertanggung jawab untuk:
  - a. memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial kepada Lanjut Usia;
  - b. menjaga dan merawat Lanjut Usia;
  - c. memberikan pendampingan dan pelindungan kepada Lanjut Usia; dan
  - d. mengembangkan bakat sesuai dengan kemampuan dan minat Lanjut Usia.
- (2) Tanggung jawab Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara proporsional dan berkelanjutan.

#### Pasal 73

## Setiap Keluarga dilarang:

- a. melakukan tindakan penelantaran terhadap Lanjut Usia yang mengakibatkan Lanjut Usia sakit atau menderita baik fisik, mental maupun sosial; dan/atau
- b. melakukan tindakan eksploitasi yang mengakibatkan kerugian baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosial Lanjut Usia.

# BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

- (1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau kelompok.

Peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) berupa:

- a. pemantauan terhadap kebijakan, program, dan kegiatan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- saran kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis terkait Kesejahteraan Lanjut Usia;
- c. penelitian atau kajian dan penyebarluasan informasi terkait Penyelenggaraan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. pendampingan, dana, fasilitas, dan/atau sarana dan prasarana;
- e. upaya menciptakan iklim yang kondusif bagi Lanjut Usia;
- f. pemberian pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kondisi, minat, dan bakat Lanjut Usia;
- g. pemberian edukasi kepada Keluarga, pra Lanjut Usia, dan Lanjut Usia terkait pentingnya Kesejahteraan Lanjut Usia;
- h. sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya peran Keluarga dalam menjaga Lanjut Usia;
- i. pengawasan fasilitas pelayanan publik bagi Lanjut Usia; dan
- j. pelaporan peristiwa terkait penelantaran Lanjut Usia dan kurangnya fasilitas untuk Lanjut Usia.

# BAB VII

#### **PENGHARGAAN**

## Pasal 76

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berperan serta secara aktif dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Pemberian penghargaan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur, bupati/wali kota, atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 77

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang dapat

memberikan penghargaan kepada Lanjut Usia yang berprestasi dan/atau berkontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara.

#### Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### BAB VIII

### KOMISI NASIONAL KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

#### Pasal 79

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyeoenggaraan dan upaya mewujudkan Kesejahteraan Lanjut Usia dibentuk Komisi Nasional Kesejahteraan Lanjut Usia yang merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat independen.

#### Pasal 80

Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Daerah Kesejahteraan Lanjut usia atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia di daerah.

#### Pasal 81

- (1) Keanggotaan Komisi Nasional Kesejahteraan Lanjut Usia terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan diatur dengan Peraturan Presiden.

#### Pasal 82

Komisi Komisi Nasional Kesejahteraan Lanjut Usia bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan Hak Lanjut Usia dan terwujudnya kesejahteraan lanjut usia;
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan kesejahteraan lanjut usia;

- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Lanjut Usia;
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Lanjut usia;
- f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Kesejahteraan Lanjut Usia; dan
- g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

#### BAB IX

#### KETENTUAN PIDANA

# Pasal 83

- (1) Setiap orang atau badan/organisasi yang dengan sengaja tidak melakukan pelayanan kesehatan dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama ... (...) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. ... ( ... rupiah ).
- (2) Setiap Keluarga yang dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama ... (...) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. ... ( ... rupiah ).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan eksploitasi terhadap Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama ... (...) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. ... ( ... rupiah ).

# BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 84

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 85

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Kesejahteraan Lanjut Usia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

# Pasal 87

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal ......

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ......

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...